



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA. DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU
TAHUN 2010.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), bahwa salah satu Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 10 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, selanjutnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan wakil Bupati Kapuas Hulu secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, serta bersifat sementara.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban, PPK, PPS, dan KPPS.

Pasal 2

✓ Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten.
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.

Pasal 5

- (1) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
- (3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

④ 1992

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Calon sekretaris PPK di usulkan camat kepada Bupati melalui KPU Kabupatyeen untuk selanjutnya ditetapkan sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum mengusulkan nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten, Camat dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 9

PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

Pasal 10

- (1) Keanggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya KPPS di bantu 2 (dua) orang petugas keamanan TPS
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dan Petugas Kemananan TPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

Pasal 11

Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS dan Petugas Kemananan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (3) ditentukan :

- a. 6 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS .

Pasal 12

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah :
- warga negara Indonesia;
 - berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggotapartai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah :

- ✓ membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- ✓ membantu KPU Kabupaten dalam melaksanakan Verifikasi Administratif dan Faktual dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan.
- ✓ membuat rekapitulasi hasil Verifikasi administratif dan faktual dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten dan Pasangan calon/tim.
- ✓ membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- ✓ menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
- ✓ mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- ✓ melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- ✓ mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- ✓ menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- ✓ membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu bupati dan Wakil bupati, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- ✓ menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- ✓ melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di wilayah kerjanya;
- ✓ melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- ✓ melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Pasal 14

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah :

- ✓ membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- melakukan verifikasi administratif dan faktual dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan.
- melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administratif dan faktual dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan dan menyampaikannya kepada PPK dan Pasangan calon/tim.
- membentuk KPPS;
- mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;

- f. mengumumkan daftar pemilih;
- g. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- h. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- i. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- j. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- k. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- l. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten, dan PPK;
- m. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- o. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil bupati di wilayah kerjanya;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- s. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh, KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- u. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 15

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati lapangan, peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, pengawas Pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

BAB V

SUMPAH/JANJI

Pasal 16

- (1) Sebelum menjalankan tugas PPK, PPS, KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS adalah sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
 Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 17

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersamasama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau sesuai dengan tingkatannya;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang hadir; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Pasal 18

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 21

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 22

- (1) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

Pasal 23

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati untuk kegiatan PPK.
- (3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua Panitia Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Pasal 25

PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

Pasal 26

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 29

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Bagian Ketiga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 30

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di TPS adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. menandatangani surat suara; dan
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di TPS adalah:
 - a. mempersilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 31

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah:
 - a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 32

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 33

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS dapat diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 10 Desember 2009

KETUA,

ttd

MOHAMAD SAINIHADI. ST.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAPUAS HULU
Plt Sekretaris,



SALAMAH

Nip. 1964102241986022004

